



REKONSILIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN TEORI SISTEM EKONOMI SYARIAH

Shofa Robbani¹, Retno Nurul Aini², Muhammad Bima Andreansyah³

Reza Alfi Sahara⁴, M Al Faruq Aminudin⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Indonesia

Email: shofa@unugiri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sengketa ekonomi syariah, mekanisme penyelesaiannya, serta relevansi konsep *shulh* dalam pengembangan teori sistem ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui metode *library research*. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, putusan pengadilan, buku ilmiah, serta artikel jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi, namun pendekatan *shulh* memiliki efektivitas lebih tinggi karena menekankan prinsip perdamaian, keadilan restoratif, dan kemaslahatan para pihak. Integrasi *shulh* dengan mediasi, arbitrase syariah, dan sistem hukum positif Indonesia dinilai mampu memperkuat penyelesaian sengketa yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada *win-win solution*. Penelitian ini untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem ekonomi syariah melalui model penyelesaian sengketa yang integratif dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

Kata kunci: sengketa ekonomi syariah; *shulh*; rekonsiliasi.

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of Islamic economic disputes, their settlement mechanisms, and the relevance of the concept of shulh to the development of Islamic economic system theory in Indonesia. The research employed a qualitative approach with a normative juridical method through library research. Data were collected from primary, secondary, and tertiary legal materials, including the Qur'an, Hadith, statutory regulations, DSN-MUI fatwas, court decisions, scholarly books, and relevant journal articles. The data collection technique was conducted through documentation studies and analyzed using descriptive qualitative analysis with a deductive approach. The findings reveal that Islamic economic disputes may be resolved through litigation and non-litigation mechanisms; however, the shulh approach demonstrates greater effectiveness because it emphasizes peace, restorative justice, and the benefit of all parties involved. The integration of shulh with mediation, Islamic arbitration, and the Indonesian positive legal system is considered capable of strengthening a more humane, adaptive, and solution-oriented dispute resolution model. This research contributes to the development of the Islamic economic system by offering an integrative dispute resolution framework grounded in Islamic values.

Keywords: Islamic economic disputes; *shulh*; reconciliation.



PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peran yang semakin strategis dalam mendukung sistem perekonomian nasional. Peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, variasi produk pembiayaan, serta kompleksitas akad yang digunakan mencerminkan semakin luasnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, perkembangan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya potensi sengketa antara para pihak. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah pada sektor keuangan syariah turut berkontribusi terhadap munculnya sengketa, terutama yang berkaitan dengan wanprestasi dan ketidaksesuaian pelaksanaan akad (Ihsan et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah harus diimbangi dengan sistem penyelesaian sengketa yang mampu menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga keadilan bagi para pihak.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian non-litigasi seperti musyawarah, pendekatan persuasif, mediasi, dan arbitrase pada umumnya menjadi langkah awal sebelum para pihak menempuh jalur pengadilan (Fadaniyah & Hariyanto, 2021).

Pendekatan ini dinilai lebih fleksibel dan memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi mampu menciptakan solusi yang lebih efektif karena melibatkan kesepakatan langsung antara para pihak. Hal ini diperkuat oleh pandangan bahwa mediasi dan arbitrase merupakan instrumen penting dalam menyelesaikan perselisihan secara efisien tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan kompleks (Robbani, 2024).

Meskipun demikian, efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. (Rizal, 2022) menyatakan bahwa mediasi memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, biaya, dan fleksibilitas, namun keberhasilannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak. Ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan mediasi sering kali disebabkan oleh kurangnya komitmen para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Selain itu, masih terdapat kecenderungan penggunaan jalur litigasi karena dianggap memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penyelesaian sengketa telah tersedia, implementasinya masih belum sepenuhnya optimal dan memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi maupun praktik.

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem penyelesaian sengketa juga mengalami transformasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu inovasi yang berkembang adalah mediasi elektronik (*e-mediation*), yang memungkinkan proses penyelesaian sengketa dilakukan secara lebih fleksibel tanpa keterbatasan ruang dan waktu. (Risma & Septiandani, 2023) menjelaskan bahwa mediasi elektronik mampu mendukung penyelesaian sengketa secara lebih cepat, efektif, dan hemat biaya karena proses mediasi dapat dilakukan secara daring tanpa harus mempertemukan para pihak secara langsung.

Selain itu, mekanisme ini juga memberikan kemudahan akses bagi para pihak yang berada di lokasi yang berbeda. Namun demikian, penerapannya tetap memerlukan dukungan dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan integritas agar proses penyelesaian sengketa berjalan



secara adil. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa juga ditegaskan sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum (Robbani, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada upaya menjaga hubungan sosial dan menciptakan kemaslahatan bagi para pihak. Salah satu konsep yang relevan dalam hal ini adalah *shulh*, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan pada perdamaian melalui kesepakatan bersama (Awaludin, 2021).

(Karimah, 2024) menjelaskan bahwa *shulh* memiliki fleksibilitas dalam implementasinya, seperti melalui kesepakatan damai, pengurangan kewajiban, pembayaran sebagian, maupun penjadwalan ulang utang. Pendekatan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai solusi yang tidak hanya menguntungkan secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan moral.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zahra, 2024), menunjukkan bahwa pendekatan *al-shulh* efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam kasus wanprestasi pada akad pembiayaan. Hal ini karena *shulh* memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, sehingga dapat menghindari konflik yang berkepanjangan..

Selain itu, pendekatan ini juga dinilai lebih mampu menjaga hubungan baik antara para pihak dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi. Dengan demikian, *shulh* memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan berkeadilan dalam konteks ekonomi syariah.

Dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum positif dan pendekatan berbasis nilai-nilai syariah seperti *shulh* masih berjalan secara berdampingan tanpa adanya integrasi yang jelas. Mediasi sebagai bagian dari mekanisme non-litigasi pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan dengan *shulh*, yaitu mencapai perdamaian melalui kesepakatan para pihak.

Namun demikian, belum terdapat formulasi yang secara sistematis menghubungkan kedua pendekatan tersebut dalam satu kerangka yang utuh. (Robbani, 2024) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa yang efektif memerlukan pendekatan yang terintegrasi, tidak hanya dari sisi regulasi tetapi juga dari sisi praktik dan etika penyelesaian konflik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan model integratif menjadi penting dalam memperkuat sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Selain itu, peningkatan kompleksitas transaksi ekonomi syariah juga menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. (Supriyandi & Anwar, 2023) menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas pembiayaan berbasis akad syariah berbanding lurus dengan meningkatnya potensi risiko sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga mampu mencegah terjadinya sengketa melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi syariah.



Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis dinamika sengketa ekonomi syariah dan mekanisme penyelesaiannya, serta mengkaji peran shulh sebagai instrumen rekonsiliasi dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, pembahasan dalam tulisan ini juga diarahkan pada pengembangan integrasi antara konsep shulh dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum positif sebagai bagian dari penguatan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif, serta menjadi rujukan dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang dilaksanakan melalui metode studi pustaka (*library research*). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma, asas, teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian terletak pada rekonsiliasi sengketa ekonomi syariah, konsep shulh dalam hukum Islam, serta relevansinya terhadap pengembangan teori sistem ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian lebih menitikberatkan pada bahan hukum tertulis dan literatur ilmiah daripada pengumpulan data lapangan (Karimah, 2024).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep shulh, mediasi, arbitrase syariah, dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah. Bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks jurnal, dan sumber penunjang lain yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder (Arbaina & Umam, 2024).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu penelusuran, pengumpulan, dan inventarisasi berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan, repositori perguruan tinggi, portal jurnal nasional, serta mesin pencarian akademik seperti Google Scholar. Literatur yang digunakan diprioritaskan pada publikasi tahun 2022–2026 agar memperoleh data yang mutakhir sesuai perkembangan terbaru mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah.



Pemilihan referensi dilakukan secara selektif berdasarkan kesesuaian tema, reputasi penerbit, kredibilitas penulis, serta relevansi dengan fokus penelitian (Fatma et al., 2025).

Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Analisis dimulai dengan menjelaskan norma hukum umum mengenai penyelesaian sengketa, kemudian dikaitkan dengan persoalan khusus dalam sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap konsep shulh sebagai instrumen rekonsiliasi dalam hukum Islam, kemudian dibandingkan dengan mekanisme mediasi dan arbitrase dalam hukum positif Indonesia. Dari proses tersebut diperoleh rumusan mengenai model integrasi antara nilai-nilai shulh dan sistem penyelesaian sengketa modern.

Tahapan analisis dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, inventarisasi bahan hukum, yaitu mengumpulkan seluruh sumber yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, klasifikasi bahan hukum, yaitu mengelompokkan sumber berdasarkan tema seperti litigasi, non-litigasi, mediasi, arbitrase, dan shulh. Ketiga, interpretasi hukum, yaitu menafsirkan isi peraturan dan konsep yang ditemukan dalam literatur. Keempat, sinkronisasi hukum, yaitu menilai kesesuaian antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kelima, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan konsep rekonsiliasi sengketa ekonomi syariah yang integratif, aplikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan para pihak.

Tolok ukur kualitas penelitian ini ditentukan berdasarkan konsistensi argumentasi hukum, relevansi sumber rujukan, ketepatan interpretasi norma, serta kebaruan analisis dalam menghubungkan konsep shulh dengan mekanisme penyelesaian sengketa kontemporer. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan pendapat para ahli, isi jurnal ilmiah, regulasi, dan putusan hukum agar diperoleh kesimpulan yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Herawan & Athoillah, 2024).

Melalui metode yuridis normatif ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan formulasi teoritis mengenai rekonsiliasi sengketa ekonomi syariah yang berlandaskan nilai-nilai shulh serta sejalan dengan sistem hukum nasional, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori sistem ekonomi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Sengketa Ekonomi Syariah dan Mekanisme Penyelesaiannya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa diartikan sebagai keadaan yang menimbulkan perbedaan pendapat, perselisihan, atau pertentangan antara pihak-pihak tertentu (Rozy et al., 2024). Secara terminologis, sengketa merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang berawal dari perbedaan persepsi mengenai kepentingan atau hak, sehingga berpotensi menimbulkan akibat hukum dan dapat dikenai sanksi terhadap pihak yang melanggar (Hafizzah et al., 2025).

Dalam konteks ekonomi, kegiatan ekonomi berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan harta dan benda, yang terjadi melalui interaksi atau transaksi antar pelaku ekonomi. Namun, dalam praktiknya, transaksi tersebut tidak terlepas dari potensi timbulnya permasalahan di kemudian hari. Adapun ekonomi syariah dipahami sebagai sistem atau



aktivitas ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam dengan tujuan mencapai ridha Allah (Hafizzah et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, sengketa ekonomi syariah dapat disimpulkan sebagai pertentangan antara dua pihak atau lebih dalam kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah, yang timbul akibat perbedaan kepentingan atau persepsi, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rozy et al., 2024).

Sengketa ini muncul ketika terjadi benturan kepentingan terkait hak milik atau pelaksanaan kewajiban yang telah diatur dalam akad. Dalam perspektif yang lebih luas, sengketa ini tidak hanya dilihat sebagai konflik perdata teknis, tetapi juga sebagai isu *sharia compliance* (kepatuhan syariah), di mana setiap proses penyelesaiannya harus mampu mewujudkan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat (Hafizzah et al., 2025). Penyebab sengketa sering kali berakar pada ketidakmampuan atau keengganan salah satu pihak untuk memenuhi komitmen kontrak. Secara umum, sengketa dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti wanprestasi, gagal bayar, dan pelanggaran kesepakatan (Kannur et al., 2023).

Wanprestasi terjadi ketika nasabah atau pelaku bisnis tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai janji, atau terlambat melaksanakan kewajiban sesuai akad (seperti Murabahah atau Mudharabah) (Kannur et al., 2023). Gagal Bayar fenomena ini sering ditemukan (Arbaina & Umam, 2024), di mana nasabah mengalami penurunan kondisi finansial sehingga tidak mampu memenuhi angsuran atau bagi hasil yang telah disepakati (Hidayat, 2022). Sementara itu pelanggaran kesepakatan, ini mencakup tindakan penyimpangan dari rukun dan syarat akad, atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan yang telah disetujui bersama (Kannur et al., 2023).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah diatur setidaknya ada dua pilihan penyelesaian sengketa, pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah jalur non-litigasi yakni penyelesaian sengketa yang penyelesaiannya diselesaikan di luar pengadilan, sebagai alternatif penyelesaian sengketa meliputi musyawarah, pendekatan persuasif, mediasi dan arbitrase (Hidayat, 2022).

Musyawarah dan pendekatan persuasif merupakan langkah awal yang mengedepankan diskusi kekeluargaan untuk mencari solusi internal, sedangkan pendekatan persuasif dilakukan agar nasabah merasa dihargai sehingga solusi dapat dicapai tanpa tekanan formal. Apabila upaya tersebut belum menghasilkan solusi, penyelesaian dilanjutkan melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah tahap wajib yang melibatkan pihak ketiga (*mediator*). Jika berhasil, kesepakatan damai akan dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap (Hidayat, 2022).

Namun sebaliknya, apabila mediasi tidak berhasil maka dapat diselesaikan melalui arbitrase syariah (BASYARNAS) ini adalah jalur formal di luar pengadilan. BASYARNAS menawarkan keunggulan berupa arbiter yang ahli di bidang syariah, prosedur yang fleksibel, dan putusan yang bersifat *final and binding* (final dan mengikat) (Kannur et al., 2023).

Kedua, penyelesaian sengketa ekonomi syariah jalur litigasi yakni penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya (Hidayat,



2022). Jalur litigasi ini ditempuh apabila upaya non-litigasi tidak berhasil, yaitu melalui pengadilan dengan penanganan oleh hakim yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah (Rozy et al., 2024). Jalur ini bersifat formal dan bertujuan memberikan kepastian hukum melalui putusan yang mengikat para pihak (Hafizzah et al., 2025).

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tetap mengedepankan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Salah satu contohnya terlihat dalam perkara wanprestasi senilai Rp8,9 miliar di Pengadilan Negeri Poso antara PT Millenium Persada dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara terkait pekerjaan pembangunan Gedung VIP/VVIP RSUD Kolonodale. Melalui proses mediasi, para pihak sepakat menyelesaikan sengketa secara damai dengan menjadikan hasil revidi BPKP sebagai dasar penyelesaian administratif. Kesepakatan tersebut kemudian diajukan dalam bentuk akta perdamaian sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Farig, 2026).



Sumber: Dandapala, "Sengketa Rp8,9 Miliar Berakhir Damai di PN Poso"

Gambar 1. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Poso

Shulh sebagai Instrumen Rekonsiliasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Shulh (juga disebut sulh) secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti mendamaikan (*to reconcile*) atau berdamai dengan lawan (*to make peace with an opponent*). Secara terminologis, shulh dimaknai sebagai akad atau perjanjian yang bertujuan mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa melalui kesepakatan bersama yang dilandasi kerelaan dan itikad baik. Kata shulh berasal dari akar kata saluha atau salaha yang secara harfiah berarti 'menjadi baik' atau 'menjadi benar', yang menyatakan gagasan perdamaian dan rekonsiliasi (Vahlevi, 2021).

Dalam perspektif fikih muamalah, shulh merupakan salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang paling awal dan paling dianjurkan oleh syariat Islam. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk menempuh jalan perdamaian dalam setiap perselisihan, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurat ayat 9-10 yang menekankan pentingnya islah (rekonsiliasi) dan prinsip keadilan ('adl) dalam menyelesaikan perselisihan antar pihak. Dalam studi fikih kontemporer, konsep islah bukan sekadar solusi teknis, melainkan merupakan strategi restoratif yang mendorong pemulihan hubungan sosial, penghormatan terhadap hak pihak lain, dan kesadaran moral yang lebih tinggi (Fauzi et al., 2025).

Ash-shulh juga didefinisikan sebagai upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara damai yang bersumber dari tradisi kenabian dan telah dipraktikkan sejak masa Nabi



Muhammad SAW. Mekanisme ini mencakup negosiasi, mediasi/konsiliasi, dan kompromi yang dilakukan secara informal namun tetap mengikat secara moral dan hukum Islam, berbeda dengan mekanisme formal lembaga arbitrase yang terikat aturan prosedural ketat (Hariyanto et al., 2021).

Para ulama fikih menetapkan beberapa syarat sahnya akad shulh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Syarat utama dan paling mendasar adalah adanya sengketa yang nyata (*mukhasamah*), yakni perselisihan yang benar-benar terjadi antara dua pihak atau lebih atas suatu hak atau kewajiban dalam transaksi muamalah. Tanpa adanya sengketa yang jelas, akad shulh tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada objek yang akan didamaikan.

Adapun syarat-syarat shulh secara rinci meliputi:

1. Adanya sengketa (*mukhasamah*) yang nyata dan dapat dibuktikan antara dua pihak yang cakap hukum (*ahliyah*).
2. Adanya kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
3. Objek shulh berupa hak yang dapat diperjualbelikan atau dialihkan dalam hukum Islam (*mal mutaqawwim*).
4. Isi kesepakatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau kezaliman).

(Lubis, 2023) dalam penelitiannya tentang penerapan konsep shulh pada sengketa pembiayaan syariah di BTPN Syariah menekankan bahwa kehadiran pihak ketiga yang netral yaitu baik tokoh masyarakat, mediator, maupun kepala desa ini sangat berperan dalam memastikan terpenuhinya syarat kerelaan kedua pihak dan keabsahan substansi kesepakatan shulh.

Tujuan utama shulh dalam konteks ekonomi syariah adalah terciptanya perdamaian (*sulhu*) yang adil dan berkelanjutan di antara pihak-pihak yang bersengketa, sekaligus memulihkan hubungan muamalah yang sempat terganggu akibat perselisihan. (Arbaina & Umam, 2024) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui kerangka hukum Islam tidak semata-mata bertujuan memenangkan satu pihak atas pihak lain, melainkan mencari titik keseimbangan (*tawazun*) yang memuaskan semua pihak berdasarkan prinsip keadilan dan kemashlahatan.

Pendekatan shulh juga bertujuan untuk memelihara hubungan sosial dan bisnis jangka panjang di antara para pihak. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks lembaga keuangan syariah (LKS), di mana hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga berlandaskan kepercayaan dan keberlanjutan. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat adversarial berpotensi merusak hubungan tersebut secara permanen. Sebaliknya, melalui shulh, para pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (*win-win solution*) sehingga kerja sama dalam aktivitas muamalah tetap dapat dilanjutkan secara harmonis (Rahman et al., 2021).

Dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah, shulh dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk konkret yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik sengketa yang dihadapi. Secara umum, bentuk-bentuk tersebut meliputi:



1. Shulh atas pengakuan (*shulh 'ala al-igrar*): yaitu kesepakatan damai yang dicapai ketika pihak tergugat mengakui kebenaran tuntutan penggugat, namun meminta keringanan dalam pelaksanaannya, misalnya melalui pengurangan jumlah utang (*ibra'*) atau penjadwalan ulang pembayaran (*restructuring*).
2. Shulh atas pengingkaran (*shulh 'ala al-inkar*): yakni kesepakatan damai yang terjadi meskipun pihak tergugat menyangkal sebagian atau seluruh tuntutan, namun bersedia membayar sejumlah kompensasi demi menghindari proses persidangan yang panjang.
3. Pembayaran sebagian (*bay' al-ba'dh*): yaitu penyelesaian sengketa dengan cara debitur membayar sebagian dari total kewajiban yang disepakati sebagai pelunasan penuh, sementara kreditur melepaskan haknya atas sisa tagihan.
4. Penjadwalan ulang (*jadwal jadid*): merupakan bentuk shulh yang paling umum diterapkan di lembaga keuangan syariah modern, di mana kewajiban yang jatuh tempo direstrukturisasi tanpa penambahan bunga/denda melainkan menggunakan mekanisme yang sesuai syariah.

Dalam praktik empiris, penerapan shulh seringkali tidak berdiri dalam satu bentuk tunggal, melainkan dikombinasikan sesuai kebutuhan para pihak. Salah satu studi menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pembiayaan yang efektif dilakukan melalui kombinasi pengakuan utang, pembayaran sebagian oleh pihak penjamin, serta penjadwalan ulang sisa kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dan mengikat secara hukum. Hal ini menegaskan bahwa shulh bersifat fleksibel dan adaptif, sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi serta kemampuan para pihak dalam mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan (Lubis, 2023).

Relevansi *shulh* dalam konteks hukum positif Indonesia tampak semakin kuat ketika dikaitkan dengan mekanisme mediasi yang diwajibkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam praktiknya, mediasi dalam sistem hukum nasional memiliki kesamaan mendasar dengan konsep shulh dalam hukum Islam, terutama dalam hal penekanan pada kesepakatan sukarela, keterlibatan pihak ketiga yang netral, serta penyelesaian yang berorientasi pada kepentingan bersama (Nurjaman & Witro, 2022).

Pendekatan shulh dan mediasi bahkan dinilai sebagai alternatif yang paling efektif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena mampu mengakomodasi nilai-nilai keislaman sekaligus tetap sejalan dengan kerangka hukum positif di Indonesia (Rahman et al., 2021). Temuan empiris juga menunjukkan bahwa penerapan ash-shulh pada lembaga keuangan mikro syariah di Madura dapat menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*) sekaligus menjaga loyalitas nasabah, sehingga memberikan bukti nyata mengenai efektivitasnya dalam praktik kontemporer (Hariyanto et al., 2021).

Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam shulh memiliki kesesuaian dengan budaya hukum masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah mufakat. Dalam beberapa studi, proses mediasi yang berbasis nilai-nilai syariah cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan mekanisme litigasi formal, khususnya pada komunitas dengan ikatan keagamaan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa shulh tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki landasan sosiologis yang kuat sebagai instrumen rekonsiliasi dalam konteks masyarakat Indonesia (Fauzi et al., 2025).



Integrasi Shulh dan Hukum Positif dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah

Integrasi shulh dengan mekanisme litigasi dan non-litigasi dalam hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa konsep shulh dalam hukum Islam merupakan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis perdamaian (*amicable settlement*) yang menekankan prinsip keadilan restoratif, kesepakatan sukarela, serta kemaslahatan para pihak. Dalam konteks modern, shulh memiliki relevansi kuat dengan sistem penyelesaian sengketa dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah diakomodasi melalui dua jalur utama, yaitu litigasi melalui Peradilan Negeri dan non-litigasi melalui musyawarah, pendekatan secara persuasif, mediasi, arbitrase (BASYARNAS), serta alternatif penyelesaian sengketa.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sehingga memberikan kepastian hukum dalam sistem litigasi (Abdullah et al., 2022). Namun demikian, praktik penyelesaian sengketa juga menunjukkan pentingnya pendekatan non-litigasi karena lebih fleksibel, cepat, dan berorientasi pada *win-win solution*. Oleh karena itu, shulh dapat diposisikan sebagai *normative bridge* (jembatan normatif) antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam memperkuat mekanisme non-litigasi yang berorientasi pada perdamaian.

Secara substansial, nilai-nilai shulh memiliki kesesuaian dengan prinsip *Alternative Dispute Resolution* (ADR), seperti musyawarah (*negotiation*), perdamaian (*mediation*), dan kesepakatan sukarela (*consensus-based resolution*). Penelitian menunjukkan bahwa dinamika regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi problem tumpang tindih kewenangan dan interpretasi hukum (Nurjaman et al., 2022).

Dalam konteks ini, shulh dapat menjadi solusi konseptual untuk menyatukan pendekatan formal dan informal, mengurangi konflik yurisdiksi, serta memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa berbasis nilai syariah. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan mediasi berbasis syariah di pengadilan agama, revitalisasi lembaga arbitrase syariah (BASYARNAS) dengan pendekatan shulh, serta kodifikasi prinsip shulh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Dalam sistem litigasi, nilai shulh sebenarnya telah diakomodasi secara implisit melalui kewajiban mediasi sebelum persidangan dan upaya perdamaian oleh hakim. Akan tetapi, praktiknya masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai islah dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh dominasi pendekatan hukum positif dalam praktik peradilan, termasuk dalam akad dan kontrak ekonomi syariah yang lebih banyak dipengaruhi oleh sistem hukum konvensional (Aji et al., 2022).

Oleh sebab itu, integrasi shulh dalam litigasi perlu diarahkan pada transformasi peran hakim sebagai mediator aktif (*peace-maker judge*), penerapan prinsip keadilan restoratif berbasis maqashid syariah, serta penguatan pendekatan substantif dibanding prosedural. Dengan pendekatan tersebut, litigasi tidak hanya menjadi sarana adjudikasi (memutus perkara), tetapi juga menjadi ruang rekonsiliasi ekonomi syariah.



Berdasarkan analisis tersebut, model integrasi dapat dirumuskan dalam tiga level yaitu: pertama, level normatif pada level ini integrasi dilakukan melalui penggabungan prinsip shulh dalam peraturan perundang-undangan serta harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan hukum positif melalui KHES (Musaiyana et al., 2025). Kedua, level institusional, pada level institusional, integrasi dilakukan melalui kolaborasi antara Peradilan Agama, BASYARNAS, dan lembaga mediasi, serta penguatan peran mediator bersertifikasi syariah. Ketiga level normatif, sementara itu, pada level praktis, integrasi diwujudkan melalui prioritas penyelesaian sengketa melalui shulh sebelum litigasi dan menjadikan litigasi sebagai *last resort*.

Model ini mencerminkan pendekatan integratif-komplementer, di mana non-litigasi (*shulh*) menjadi pendekatan utama karena berorientasi pada perdamaian dan kemaslahatan para pihak. Sementara itu, litigasi berfungsi sebagai mekanisme penguatan dan legitimasi hukum ketika kesepakatan tidak tercapai. Dengan demikian, keduanya tidak bersifat bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.

Integrasi shulh dengan hukum positif memiliki implikasi strategis dalam pengembangan sistem ekonomi syariah, antara lain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah, mewujudkan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan berkeadilan substantif, mengurangi beban peradilan melalui optimalisasi ADR, serta menguatkan identitas sistem hukum ekonomi syariah sebagai sistem yang humanis dan berorientasi pada kemaslahatan.

Selain itu, integrasi ini juga menjadi solusi atas problem dualisme antara hukum Islam dan hukum positif yang selama ini masih menjadi tantangan dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia (Santoso, 2022). Dengan demikian, integrasi shulh dengan mekanisme litigasi dan non-litigasi dalam hukum positif Indonesia merupakan langkah strategis dalam pengembangan sistem ekonomi syariah, karena shulh tidak hanya relevan sebagai konsep normatif dalam hukum Islam, tetapi juga memiliki kompatibilitas tinggi dengan sistem penyelesaian sengketa modern, sehingga dapat berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Tabel 1. Perbandingan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Shulh)

Kriteria	Hukum Positif Indonesia	Hukum Islam (Shulh)
Bentuk/Jalur Penyelesaian	Terdiri atas non-litigasi (musyawarah, pendekatan secara persuasif, mediasi, arbitrase).	Shulh sebagai mekanisme utama berbasis perdamaian
Kedudukan Non-Litigasi	Jalur alternatif yang fleksibel dan efisien	Merupakan implementasi langsung dari prinsip shulh
Kedudukan Litigasi	Jalur formal melalui pengadilan dan menghasilkan putusan hakim (<i>adjudikasi</i>)	Merupakan implementasi langsung dari prinsip shulh
Pendekatan	Legal-formal berbasis perundang-undangan	Substantif, moral, dan berbasis maqashid syariah



Tujuan	Kepastian hukum dan keadilan prosedural	Kemaslahatan, keadilan restoratif, dan harmoni sosial
Sifat penyelesaian	Litigasi cenderung <i>win-lose</i> , sedangkan non-litigasi <i>win-win solution</i>	<i>Win-win solution</i> (islah atau perdamaian)
Peran pihak ketiga	Hakim, mediator atau arbiter	Hakam atau mediator sebagai penengah
Kekuatan kesepakatan	Mengikat secara hukum, terutama jika disahkan pengadilan	Mengikat secara moral dan hukum syariah
Prioritas penyelesaian	Tidak selalu mengutamakan non-litigasi	Mengutamakan shulh sebelum jalur formal

Sumber: Diolah dari berbagai literatur penelitian

Berdasarkan Tabel 1, dapat dipahami bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum positif Indonesia dan konsep shulh dalam hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil dan memberikan kepastian bagi para pihak. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam pendekatan penyelesaian, di mana hukum positif lebih menekankan aspek prosedural dan legal-formal, sedangkan shulh lebih mengedepankan perdamaian, kemaslahatan, dan harmoni sosial. Meskipun demikian, nilai-nilai shulh tetap memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sengketa ekonomi syariah muncul sebagai konsekuensi dari semakin berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis syariah yang melibatkan berbagai bentuk akad dan hubungan hukum antar pihak. Sengketa tersebut umumnya dipengaruhi oleh wanprestasi, gagal bayar, ketidaksesuaian pelaksanaan akad, serta lemahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik transaksi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah harus diimbangi dengan sistem penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. Selain memberikan perlindungan hukum, mekanisme tersebut juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap praktik ekonomi syariah agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai keadilan.

Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur non-litigasi seperti musyawarah, pendekatan persuasif, mediasi, dan arbitrase syariah dinilai lebih efektif karena memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian secara damai dan menjaga hubungan baik dalam aktivitas muamalah. Sementara itu, jalur litigasi tetap memiliki peran penting sebagai bentuk penegakan hukum ketika upaya perdamaian tidak berhasil dicapai. Namun demikian, praktik penyelesaian sengketa masih menunjukkan adanya kecenderungan formalistik sehingga tujuan terciptanya keadilan substantif belum sepenuhnya optimal.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa konsep shulh memiliki relevansi yang kuat sebagai instrumen rekonsiliasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Shulh tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perdamaian dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai



pendekatan yang menekankan prinsip keadilan restoratif, kerelaan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Pendekatan ini memberikan peluang bagi para pihak untuk mencapai solusi *win-win solution* tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Dengan demikian, shulh menjadi pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan adaptif.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara nilai-nilai shulh dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum positif Indonesia merupakan langkah penting dalam pengembangan sistem ekonomi syariah. Integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan mediasi berbasis syariah, optimalisasi peran BASYARNAS, kesesuaian regulasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta peningkatan kompetensi mediator dan aparat penegak hukum di bidang ekonomi syariah.

Integrasi ini tidak hanya memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah nasional melalui mekanisme penyelesaian yang lebih adil, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan peluang bagi penguatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui penerapan mediasi elektronik (*e-mediation*) yang lebih fleksibel dan efisien. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat mendukung akses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan transparan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar utama dalam proses rekonsiliasi.

Oleh karena itu, penguatan regulasi, kelembagaan, dan literasi hukum masyarakat menjadi hal yang penting untuk mendukung terciptanya sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan praktik ekonomi syariah di Indonesia.

Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa shulh memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan sistem penyelesaian sengketa modern dan dapat dijadikan fondasi dalam membangun model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih adil, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Integrasi antara nilai-nilai syariah dan hukum positif menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengembangan teori sistem ekonomi syariah di Indonesia sekaligus menciptakan praktik penyelesaian sengketa yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan harmoni sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B., Ansari, & Asmuni. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan umum dalam perspektif hukum positif di indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 21(1), 208–226.
- Aji, A. M., Mukri, S. G., & Putra, G. R. A. (2022). Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah Dengan Hukum Positif di Indonesia. *MIZAN Journal of Islamic Law*, 6(2), 267–280.
- Arbaina, M. I., & Umam, F. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5, 152–167.
- Awaludin, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi dalam



- Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 1–16.
- Fadaniyah, R., & Hariyanto, E. (2021). Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari ' ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(April), 77–86. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.302>
- Farig, M. A. (2026, May). Sengketa Rp 8,9 Miliar Berakhir Damai di PN Poso. *Danpala.Com*. <https://dandapala.com/article/detail/sengketa-rp-89-miliar-berakhir-damai-di-pn-poso>
- Fatma, U., Adawiah, A. M., & Sururie, R. W. (2025). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Litigasi dan Non-Litigasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 73–86.
- Fauzi, M., Alexander, O., Yani, A., Sasena, E. I., & Nasri, H. (2025). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 53–68.
- Hafizzah, N. A. K., Purwaningsih, P., & Hartati, S. Y. (2025). EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA: ANALISIS EMPIRIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEWENANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 6(3), 1197–1210.
- Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, M., & Umam, H. (2021). ASH-SHULH AS AN ATTEMPT OF SHARIA MICROFINANCE INSTITUTIONS TO SOLVE SHARIA ECONOMIC DISPUTES IN MADURA SOCIETY. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(1), 275–293.
- Herawan, J., & Athoillah, M. A. (2024). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6, 38–53. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.203>
- Hidayat, D. (2022). IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT PERMA NO . 1 TAHUN 2016 PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(11).
- Ihsan, D. M., Aryandhes, R. D., Parlindungan, Mahipal, & Abid, H. (2025). Peran Ekonomi Syariah terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 03(03), 1439–1446.
- Kannur, F. A. L. Al, Haniffitriyana, A., & Sabrina, A. N. (2023). ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DAN LITIGASI. *SIBATIK JOURNAL*, 2(11), 3671–3682.
- Karimah, R. H. (2024). KONSEP SHULH SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN AL-HADITS. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.508>
- Lubis, R. H. (2023). Konsep Shulh : Penyelesaian Sengketa Produk Tepat Pembiayaan Syariah Btpn Syariah. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 06, 88–100.
- Musaiyana, M., Ridwan, A. H., & Rusyana, A. Y. (2025). INTEGRASI FATWA DSN-MUI KE DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES): UPAYA FORMULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH SEBAGAI PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1929>



- Nurjaman, M. I., Arifin, T., Athoillah, M., Doli Witro, & Pary, H. (2022). Dynamics of Sharia Economic Dispute Resolution Regulations in the Sociology of Law. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 87–98.
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(1), 35–62.
- Rahman, A., Fitriyah, F., Efendir, H., & Kusno, A. (2021). Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 961–969.
- Risma, A., & Septiandani, D. (2023). Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik Di Era New Normal Dwi Handayani. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 19, 110–121.
- Rizal, F. (2022). PERAN MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3, 17–30.
- Robbani, H. (2024). STRATEGI HUKUM UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENERBITAN AKADEMIK DI INDONESIA. *IBLAM LAW REVIEW*, 4, 1–8.
- Rozy, F., Wardana, A. W., Anshori, F. A. F., & Hafshah. (2024). DINAMIKA KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM MENGATASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 43–59.
- Santoso, L. (2022). Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 6(1), 74–89.
- Supriyandi, & Anwar, S. (2023). Murabahah Financing Contracts in Bank Syariah Indonesia Parepare. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 4295–4307.
- Vahlevi, D. R. L. (2021). KONSEP SULH DAN TAHKIM SEBAGAI ALTERNATIF DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2(2), 81–91.
- Zahra, U. (2024). Penerapan Al- Shulh dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari ' ah. 2(2), 398–402.